

Integrasi Perlindungan Ekosistem Perikanan dan Kawasan Wisata Selancar Pesisir Barat : Kajian Sinkronisasi Perda Terhadap Hukum Laut Internasional

Siti Azizah¹, Salfa Salsabila Arifah²

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung ^{1,2}

*Email: upik.azizah29@gmail.com, salfasalsarf@gmail.com

Diterima: 16-09-2026 | Disetujui: 22-09-2026 | Diterbitkan: 24-09-2026

ABSTRACT

Pesisir Barat Regency possesses abundant fishery resources and serves as one of the premier international surf tourism destinations in Indonesia. However, the acceleration of marine tourism activities alongside fishery exploitation frequently creates ecological friction, including coral reef degradation, coastal waste pollution, and spatial utilization conflicts. This study aims to examine the integration of fishery ecosystem protection and surf tourism zones in Pesisir Barat through a synchronization analysis of Local Regulations (Perda) against international law of the sea norms (UNCLOS 1982). Using normative legal research with statutory and comparative approaches, the findings indicate that local legal frameworks have not fully integrated marine-based ecosystem protection aligned with Articles 192 and 194 of UNCLOS 1982 concerning marine environment preservation obligations. Furthermore, synchronizing Perda with spatial planning frameworks (RZWP3K/RTRW) necessitates an Integrated Coastal Zone Management (ICZM) strategy to ensure the sustainability of capture fisheries and water sports tourism. This paper recommends local legal harmonization to establish legal certainty and sustainable ecosystem protection.

Keywords: Fishery Ecosystem, Surf Tourism, Pesisir Barat, Regional Regulation Synchronization, UNCLOS 1982..

ABSTRAK

sekaligus menjadi salah satu destinasi wisata selancar (surfing) internasional utama di Indonesia. Namun, akselerasi kegiatan pariwisata bahari dan eksploitasi sektor perikanan sering kali menimbulkan hambatan ekologis, seperti kerusakan terumbu karang, pencemaran limbah pesisir, dan konflik pemanfaatan ruang laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi perlindungan ekosistem perikanan dan kawasan wisata selancar di Kabupaten Pesisir Barat melalui analisis sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda) terhadap asas dan norma Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tingkat daerah belum sepenuhnya mengintegrasikan perlindungan lingkungan berbasis zonasi laut yang selaras dengan Pasal 192 dan 194 UNCLOS 1982 mengenai kewajiban perlindungan lingkungan laut. Selain itu, sinkronisasi Perda dengan tata ruang pesisir nasional (RZWP3K/RTRW) memerlukan pendekatan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) untuk menjamin keberlanjutan sektor perikanan tangkap dan industri wisata olahraga air. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi produk hukum daerah guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan ekosistem yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekosistem Perikanan, Wisata Selancar, Pesisir Barat, Sinkronisasi Perda, UNCLOS 1982.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Azizah, S., & Arifah, S. S. . (2026). Integrasi Perlindungan Ekosistem Perikanan dan Kawasan Wisata Selancar Pesisir Barat : Kajian Sinkronisasi Perda Terhadap Hukum Laut Internasional. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 4102-4107. <https://doi.org/10.63822/g92kzs25>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah perairan pesisir dan laut yang kaya akan keanekaragaman hayati bahari. Salah satu wilayah yang memiliki keunggulan komparatif pada sektor kelautan adalah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ini menyimpan potensi luar biasa pada dua sektor utama, yaitu sektor perikanan tangkap dan sektor pariwisata bahari, khususnya olahraga selancar (surfing) kelas dunia¹. Keindahan dan kekuatan ombak di pantai-pantai Pesisir Barat, seperti Tanjung Setia dan Krui, telah menempatkan daerah ini dalam peta destinasi selancar internasional yang rutin menyelenggarakan kejuaraan dunia.

Di sisi lain, ekosistem perikanan di Pesisir Barat merupakan pilar penyokong kehidupan ekonomi mayoritas masyarakat lokal. Keberlanjutan stok ikan sangat bergantung pada kualitas dan daya dukung lingkungan pesisir, termasuk kesehatan terumbu karang, padang lamun, dan kawasan teritorial laut². Kendati demikian, pesatnya perkembangan kawasan wisata selancar acap kali membawa dampak negatif bagi ekosistem bahari. Pembangunan sarana penunjang wisata yang tidak terkontrol, pencemaran limbah padat dan cair, serta pemanfaatan ruang laut yang timpang kerap memicu erosi keanekaragaman hayati serta ruang tangkap nelayan tradisional³.

Dalam hukum internasional, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut diatur secara komprehensif dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Berdasarkan Pasal 192 UNCLOS 1982, setiap negara memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut⁴. Kewajiban ini ditindaklanjuti dalam Pasal 194 yang mewajibkan negara mengambil tindakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut dari sumber apa pun⁵. Sebagai negara peserta yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia terikat secara hukum untuk menyesuaikan seluruh instrumen hukum nasional hingga tingkat daerah agar sejalan dengan ketentuan tersebut.

Permasalahan hukum timbul ketika Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten dan provinsi yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir, tata ruang, dan pariwisata belum terintegrasi secara komprehensif. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidaksinkronan regulasi daerah terhadap aturan yang lebih tinggi maupun prinsip-prinsip hukum laut internasional⁶. Pengaturan tata ruang pesisir yang tertuang dalam Perda Rencana Zoning Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) kerap menempatkan zona pariwisata dan zona perikanan secara berdekatan tanpa adanya mitigasi konflik dan standar perlindungan lingkungan yang memadai⁷.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (legal research) dengan mengkaji bahan-bahan pustaka dan regulasi perundang-undangan⁸. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan komparatif normatif (comparative normative approach) terhadap instrumen hukum nasional dan internasional.

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer: UNCLOS 1982, UU No. 17/1985, UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 6/2023 (Cipta Kerja sektor Kelautan dan Perikanan), Perda Provinsi Lampung dan Perda Kabupaten Pesisir Barat terkait RZWP3K dan Pariwisata.
2. Bahan Hukum Sekunder: Jurnal hukum mutakhir (10 tahun terakhir), buku teks hukum laut, laporan penelitian lingkungan pesisir, dan risalah seminar internasional.
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Perlindungan Ekosistem Perikanan dan Kawasan Wisata Selancar

Kabupaten Pesisir Barat memiliki kekhasan geografis di mana batas antara wilayah tangkapan nelayan lokal dan area wisata olahraga selancar saling bersinggungan secara spasial. Olahraga selancar membutuhkan keberadaan ombak pecah (*surf break*) yang konsisten, yang pola pembentukannya dipengaruhi secara langsung oleh batimetri dasar laut dan struktur terumbu karang⁹. Kerusakan terumbu karang akibat aktivitas destruktif—seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau pembangunan infrastruktur pesisir yang serampangan—tidak hanya merusak habitat perikanan, tetapi juga merusak struktur gelombang yang dibutuhkan untuk kegiatan wisata selancar¹⁰.

Oleh karena itu, integrasi antara perlindungan perikanan dan pariwisata selancar merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penerapan konsep *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM) menekankan pentingnya pendekatan tata kelola berbasis ekosistem (*ecosystem-based management*)¹¹. Dalam kaitan ini, perlindungan kawasan ekosistem perikanan bertindak sebagai benteng perlindungan habitat bawah air, sementara perlindungan *surf break* memastikan keberlanjutan daya tarik pariwisata.

2. Analisis Sinkronisasi Perda terhadap Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982)

Sinkronisasi hukum merupakan elemen vital untuk mencegah *norm conflict* atau pertentangan norma antara aturan tingkat daerah dengan regulasi nasional dan traktat internasional¹². UNCLOS 1982 menetapkan landasan yuridis mendasar melalui Bagian XII (*Protection and Preservation of the Marine Environment*). Pasal 192 menegaskan: *"States have the obligation to protect and preserve the marine environment"*¹³.

Dalam konteks Kabupaten Pesisir Barat, hasil kajian menunjukkan beberapa poin ketidaksinkronan normatif dan kelemahan dalam penyusunan Perda daerah:

- a. **Ketiadaan Pengakuan Legal Terhadap Surf Reserve:** Peraturan Daerah terkait Tata Ruang dan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat belum secara khusus mengadopsi norma perlindungan gelombang (*surf break conservation*) sebagai bagian dari perlindungan ekosistem laut, sebagaimana diakui dalam instrumen pengelolaan pesisir global¹⁴. Kerusakan batimetri laut akibat penambangan pasir atau pembangunan pelabuhan tanpa AMDAL melanggar Pasal 194 ayat (1) UNCLOS 1982.
- b. **Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*):** UNCLOS 1982 mengamanatkan penerapan pendekatan kehati-hatian dalam mengelola kegiatan yang berpotensi mencemari laut. Pembentukan Perda Pariwisata Daerah belum memuat klausul sanksi administrasi dan pidana lingkungan yang

tegas bagi pelaku usaha pariwisata yang membuang limbah operasional langsung ke perairan pantai

- c. **Harmonisasi Kewenangan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja:** Terjadinya pergeseran kewenangan pengelolaan laut dari Kabupaten ke Provinsi (berdasarkan UU No. 23/2014 dan diperkuat UU No. 6/2023) menimbulkan kekosongan pengawasan di tingkat tapak¹⁶. Pemda Pesisir Barat kehilangan wewenang langsung dalam penerbitan izin ruang laut 0-12 mil, sehingga Perda Kabupaten menjadi kurang bergigi apabila tidak disinkronkan secara vertikal dengan Perda RZWP3K Provinsi Lampung.

KESIMPULAN

Integrasi perlindungan ekosistem perikanan dan kawasan wisata selancar di Kabupaten Pesisir Barat mutlak diperlukan mengingat kedua sektor tersebut saling bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir dan terumbu karang. Hasil analisis sinkronisasi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah di Pesisir Barat dan Provinsi Lampung masih mengalami kelemahan sinkronisasi vertikal dan horizontal. Regulasi daerah belum mengadopsi secara utuh amanat Pasal 192 dan 194 UNCLOS 1982 terkait kewajiban holistik perlindungan lingkungan laut, khususnya dalam perlindungan karakteristik hidrodinamika gelombang laut dan mitigasi dampak limbah pariwisata.

SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyusun program revisi Perda Tata Ruang dan Wilayah Pesisir dengan mengintegrasikan konsep *Surfing Reserve Protection Zone* ke dalam RZWP3K/RTRW terpadu.
2. Perlu dilakukan sinkronisasi instrumen pengawasan lingkungan laut daerah dengan mengadopsi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) secara konsisten sesuai hukum laut internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Yulianto, B., & Harahap, N. (2020). Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan: Tantangan dan Strategi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 45-48.
- Zulham, A., & Kurniawan, R. (2018). Evaluasi Daya Dukung Lingkungan Pesisir bagi Perikanan Tangkap dan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 8(2), 115-128.
- Syahrin, M. A. (2019). The Protection of Marine Environment under International Law and Its Implementation in Indonesian National Law. Indonesian Journal of International Law, 16(3), 340-362.
- UNCLOS. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. Article 192: General Obligation to Protect and Preserve Marine Environment. Montego Bay: United Nations.

- Rothwell, D. R., & Stephens, T. (2016). *The International Law of the Sea* (2nd ed.). Oxford: Hart Publishing, pp. 380-385.
- Redgwell, C. (2018). *International Environmental Law and the Law of the Sea*. In D. Freestone (Ed.), *The Law of the Sea: Progress and Prospects*. Oxford University Press, pp. 120-142.
- Azizah, S., & Hanif, M. (2021). Harmonization of Local Regulations on Coastal Spatial Planning based on Sustainable Development Principles. *FIAT JUSTICIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 301-320.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 14-16.
- Lazarow, N., & Tomlinson, R. (2019). *The Value of Surf Break Conservation in Coastal Zone Management*. *Ocean & Coastal Management*, 178, 104-115.
- Arroyo, M., & Martin, J. (2022). Integrating Marine Spatial Planning with Water Sports Tourism: A Legal and Ecological Assessment. *Marine Policy*, 136, 104-112.
- Cicin-Sain, B., & Knecht, R. W. (2016). *Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices*. Washington D.C.: Island Press, pp. 88-92.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Teori Perundang-Undangan dan Hirarki Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89.
- Harrison, J. (2017). *Saving the Oceans Through Law: The International Legal Framework for the Protection of the Marine Environment*. Oxford: Oxford University Press, pp. 50-54.
- Farmer, A., & O'Brien, K. (2021). Legal Recognition of Surf Breaks as Marine Protected Features: Lessons for Local Jurisdictions. *Environmental Law Review*, 23(2), 145-160.
- Supriadi, A. (2022). Hukum Lingkungan Kelautan Indonesia: Dinamika Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 77-96.
- Nurhidayah, L. (2020). Coastal Zone Governance and Climate Change Adaptation in Indonesia: Legal and Institutional Challenges. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 23(1), 45-68.
- Kusuma, R., & Wardhana, A. (2023). Sinkronisasi Peraturan Daerah RZWP3K Terhadap Hukum Laut Nasional dan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 210-228.